



## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Imam Mālik dan Imam Shāfi’ī Tentang Jual-Beli melalui *Vending Machine*” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktek transaksi jual-beli melalui *vending machine*?, bagaimana perbandingan pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi’ī tentang jual-beli melalui *vending machine*?

Data dalam penelitian ini dihimpun dengan cara melakukan telaah dan kajian teks (*teks reading*), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif komparatif yaitu membandingkan praktek jual-beli *vending machine* menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi’ī dan menganalisisnya dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menggunakan pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi’ī serta argumentasinya untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual-beli melalui *vending machine* menurut Imam Mālik adalah sah dikarenakan jual-beli dengan alat tersebut telah disepakati oleh pihak akad, baik yang berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījāb* dan *qabūl*. karena bagi Imam Mālik indikator dari sebuah kerelaan bukan hanya bisa diketahui dari perkataan verbal semata. Melainkan, dengan adanya kemauan dari si penjual dan si pembeli untuk melakukan transaksi juga bisa dijadikan indikator. Sedangkan menurut Imam Shāfi’ī tidak sah di karenakan transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran. Melalui *ījāb* dan *qabūl* itu mengandung unsur kerelaan untuk kedua belah pihak. Karena bagi Imam Shāfi’ī kerelaan hanya bisa diketahui dari ucapan verbal.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para produsen dan pembeli *vending machine* disarankan benar-benar mengetahui hukum jual-beli melalui *vending machine* menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi’ī.